



# INTEGRASI SDG'S KE DALAM KLHS RPJMD

(BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 7 TAHUN 2018)

Dyah Sih Irawati, S.Si, MA

DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (SUPD) I  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

# OUTLINE



**LANDASAN KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN KLHS RPJMD**



**PELAKSANAAN PENYUSUNAN KLHS RPJMD**



**PERSIAPAN DAERAH PILKADA SERENTAK  
2020**



**TINDAKLANJUT**



# **LANDASAN KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN KLHSRPJMD**

# REGULASI TERKAIT DENGAN UPAYA PENCAPAIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

## DASAR KEBIJAKAN :

### UU 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah

### PP 38 Tahun 2017

Tentang Inovasi Daerah

### PP 45 Tahun 2017

Tentang Partisipasi Masyarakat

### PP 28 Tahun 2018

Tentang Kerjasama Daerah

### Perpres 59 Tahun 2017

Tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB

### Permendagri 86 Tahun 2017

Perencanaan, Dalev Pembangunan, TataCara Evaluasi Ranperda RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

### Permendagri 7 tahun 2018

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD

### Permendagri 70 Tahun 2019

Tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah

### Permendagri 90 Tahun 2019

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah



## PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



### PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

(PERPRES No. 59/2017)

PASAL 2 (2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia adalah pembangunan yang menjaga :

- Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat
- Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
- Kualitas lingkungan hidup
- Kualitas hidup
- Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola



- Kesepakatan pembangunan global berkelanjutan berdasarkan **hak asasi manusia** dan **kesetaraan** dengan memperhatikan **pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup**.
- Prinsip-prinsip SDGs: **universal, integrasi, dan inklusif** ("No-one Left Behind")
- SDGs: **17 Tujuan dan 169 target** dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs)

Indonesia  
**2045**  
Berdaulat, Maju,  
Adil, dan Makmur





# PEMBANGUNAN DAERAH (Tujuan pelaksanaan Pembangunan Daerah)

(Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)

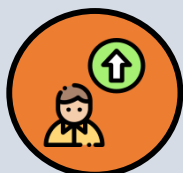
## PEMBANGUNAN NASIONAL

- Membangun Sistem Politik yang dinamis
- Mewujudkan sistem Pemerintahan yang baik
- Percepatan dan Pemerataan Pembangunan di berbagai Sektor
- Membangun Kesejahteraan Rakyat
- Mencerdaskan Bangsa dan Mencerdaskan kehidupan Bangsa

## PEMBANGUNAN DAERAH

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai **bagian integral** dari **Pembangunan Nasional**

Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan **pembangunan** untuk **peningkatan dan pemerataan**:



Pendapatan masyarakat



Lapangan Berusaha



Kesempatan Kerja



Akses dan Kualitas Layanan Publik



Daya Saing Daerah

Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan daerah sesuai kewenangannya sebagai bagian dari pembangunan nasional

TUJUAN NASIONAL

Tujuan pembangunan daerah menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya sebagai bagian dari pembangunan

# KEWAJIBAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN

## PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai **Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan **pembangunan** untuk **peningkatan dan pemerataan**:

- Pendapatan masyarakat;
- Kesempatan kerja;
- Lapangan berusaha;
- Akses dan kualitas pelayanan publik; dan
- Daya saing Daerah.

### PEMBANGUNAN DAERAH

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai **bagian integral dari Pembangunan Nasional**

## PEMERINTAH DAERAH MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

### Membuat KLHS RPJMD

Permendagri 7/2018

### Menyusun Dokumen dan Perda RPJMD

Permendagri 86/2017

### Menyusun RAD TPB

Perpres 59/2017

- ☐ Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan sebelum/bersamaan dg Rancangan Teknokratik RPJMD
- ☐ Perda RPJMD disusun dan ditetapkan 6 bulan setelah kepala daerah dilantik
- ☐ RAD TPB disusun oleh Provinsi bersama kab/kota

Pasal 4 Permendagri no. 86 Tahun 2017

Prinsip penyusunan dokumen pembangunan daerah :

- Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.**
- Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
- Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.**

Pasal 5 Permendagri no. 86 Tahun 2017

Rumusan penyusunan rencana pembangunan daerah :

1. Transparan,
2. Responsive,
3. Efisien,
4. Efektif,
5. Akuntabel
6. Partisipatif,
7. Terukur,
8. Berkeadilan,
9. **berwawasan lingkungan dan**
10. **berkelanjutan.**

Pasal 153 Permendagri no. 86 Tahun 2017

Kaidah perumusan kebijakan rencana :

- analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- analisis keuangan Daerah;
- sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
- KLHS;**
- perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
- perumusan dan penjabaran visi dan misi;
- perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
- perumusan strategi dan arah kebijakan;
- perumusan prioritas pembangunan Daerah;
- perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.



# PENGINTEGRASIAN TPB DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

## TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



**Perpres 59/2017 ttg Pelaksanaan  
Pencapaian Tujuan Pembangunan  
Berkelanjutan**



Permendagri  
No. 7 Tahun 2018  
“Pembuatan  
& Pelaksanaan KLHS  
dalam Penyusunan RPJMD”

**INSTRUMEN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN”**

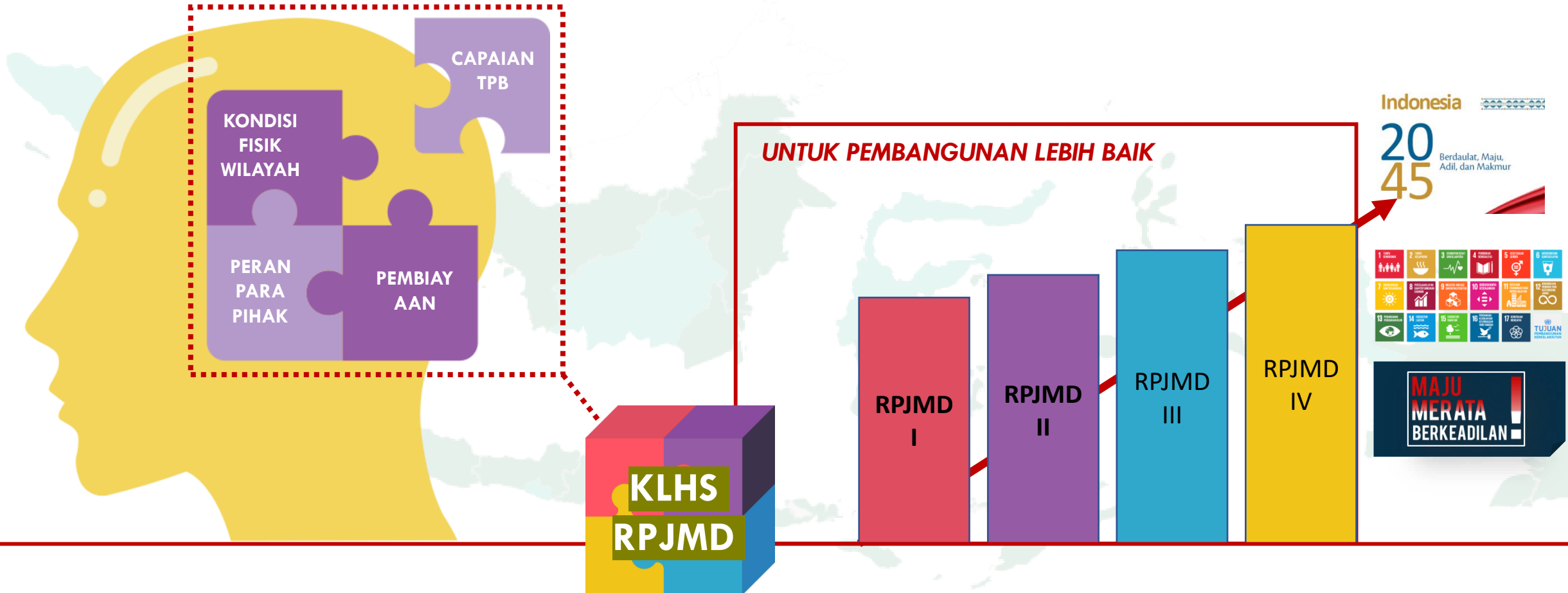
**KLHS  
RPJMD**

**RENCANA  
PEMBANGUNAN  
DAERAH**

**RAD TPB**



# KLHS SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN





# PELAKSANAAN PENYUSUNAN KLHS RPJMD



## PENDEKATAN PEMBUATAN KLHS RPJMD

Permendagri 67/2012

- KLHS Ex-Poste (setelah Dok.RPJMD)
- Isu strategis adalah **isu KRP** yg memiliki dampak Lingkungan Hidup
- Fokus pada **Lingkungan Hidup**

Permendagri 7/2018  
KLHS RPJMD

- KLHS Ex-Ante (Sebelum atau bersamaan Dok.RPJMD)
- Isu strategis adalah **isu SDGs**
- Fokus **pada pencapaian target SDGs**
- Mengakomodir isu:
  - **SDGs**: LH, Ekonomi, Sosial, Hukum dan Tata Kelola
  - Termasuk **integrasi berbagai kebijakan strategis pembangunan nasional**



**KLHS RPJMD → analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD**



## FILOSOFI KEMANFAATAN ( Permendagri no. 7 Tahun 2018 )

- Terbangunnya **instrumen sinkronisasi** antara berbagai regulasi dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Pusat dan Daerah
- Tersedianya **Instrumen Kajian Pembangunan** yang terukur, partisipatif, transparan, responsive, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan bagi kepentingan Pembangunan Daerah
- Sebagai instrumen untuk melokalkan TPB di Daerah melalui Integrasi Rekomendasi KLHS RPJMD
- Sangat dibutuhkan dalam **pemenuhan kualitas** penyusunan RPJMD TEKNOKRATIK
- Membuka ruang partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses pemusyawaratan perumusan kebijakan pembangunan daerah



KLHS RPJMD sebagai instrumen kontrol pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan daerah



## MAKSUD DAN TUJUAN ( Permendagri no. 7 Tahun 2018 )

### PASAL 2

(1) Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip Berkelanjutan

(2) KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD

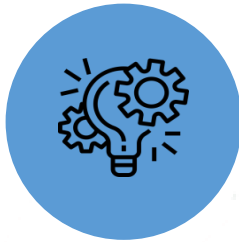


## SUBTANSI PERMENDAGRI No. 7 TAHUN 2018

pembuatan



Pembentukan tim  
pembuat KLHS  
RPJMD



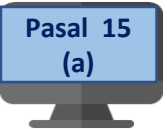
Pengkajian  
Pembangunan  
Berkelanjutan



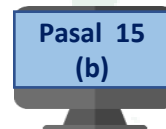
Perumusan  
skenario  
Pembangunan  
Berkelanjutan



Penjaminan  
kualitas,  
pendokumentasian  
dan validasi



Pengintegrasian KLHS RPJMD  
dalam **dokumen RPJMD**  
**(Ranwal)**

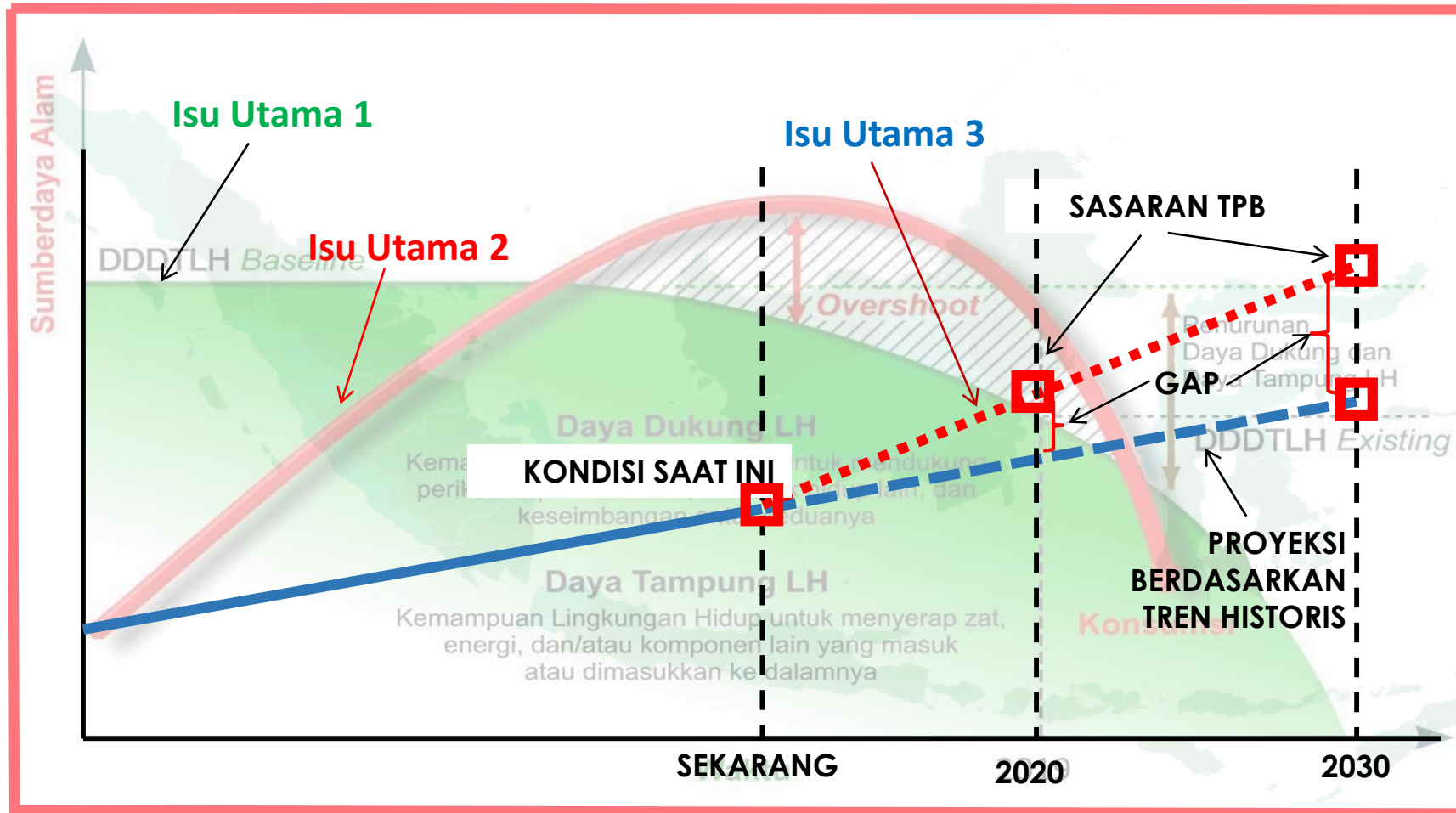


Pengintegrasian KLHS RPJMD  
dalam penyusunan RAD TPB

pemanfaatan



## ANALIS ISU-ISU UTAMA



**Isu Utama 1:** Ketersediaan SDA  
**Isu Utama 2 :** Konsumsi SDA  
**Isu Utama 3 :** Target TPB  
**Isu Utama 4 :** Kemampuan Daerah untuk menyelesaikan isu-isu (SDM, keuangan, Infrastruktur, memastikan keutuhan Lingkungan Hidup)

Isu Utama 4



## PROSES PENYUSUNAN KLHS RPJMD

### PERSIAPAN



- Tim Pembuat
- Pengumpulan Data

### PEMBUATAN



Pembuatan KLHS RPJMD  
dan Penjaminan Kualitas

Pengkajian Kondisi Umum

Pengkajian Capaian  
SDGs/TPB

Pengkajian Pembagian  
Peran

Skenario Perumusan PB : isu  
strategis, permasalahan, dan  
sasaran strategis daerah



Penjaminan kualitas  
dan pendokumentasian  
dan Validasi KLHS  
RPJMD

PENJAMINAN  
KUALITAS OLEH  
KEPALA DAERAH

### PELAKSANAAN

- Hasil penyusunan KLHS RPJMD **dimanfaatkan dalam menyusun RPJMD**
  - Gambaran umum daerah
  - Permasalahan dan isu strategis
  - Tujuan dan Sasaran
  - Arah Kebijakan
- **RAD TPB**, Rencana Aksi Daerah :
  - \*usulan Program
  - Usulan Program dan Keg Pemerintah Pusat di Daerah
  - Usulan program dan keg non pemerintah

Pasal 4

Pasal 5 - 11

Pasal 12 - 14

Pasal 15 (a), (b)



## SUBSTANSI PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2018 TATA CARA PEMBUATAN KLHS RPJMD

### Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD

#### Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD

ditetapkan dengan **keputusan kepala daerah**.

dikoordinasikan oleh **Sekretariat Daerah** bersama dengan perangkat daerah yang membidangi **perencanaan pembangunan daerah** dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas **urusan lingkungan hidup**

beranggotakan **perangkat daerah terkait** sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD

Dalam melaksanakan tugasnya tim pembuat KLHS RPJMD melibatkan:

- Ormas,
- Filantropi,
- Pelaku Usaha,
- Akademisi dan
- pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Pembuatan  
KLHS RPJMD

Pengkajian  
Pembangunan  
Berkelanjutan

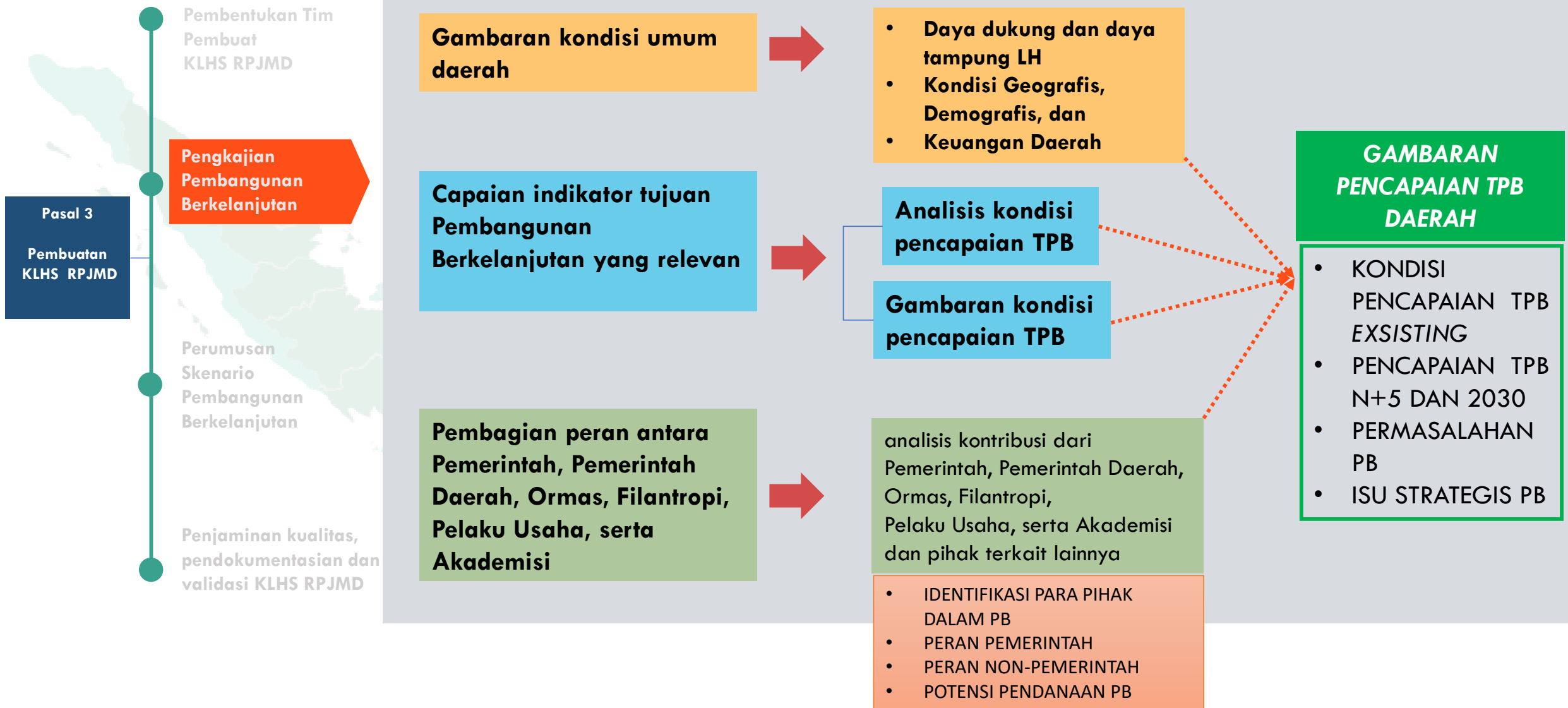
Perumusan  
Skenario  
Pembangunan  
Berkelanjutan

Penjaminan kualitas,  
pendokumentasian dan  
validasi KLHS RPJMD



# SUBSTANSI PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2018 TATA CARA PEMBUATAN KLHS RPJMD

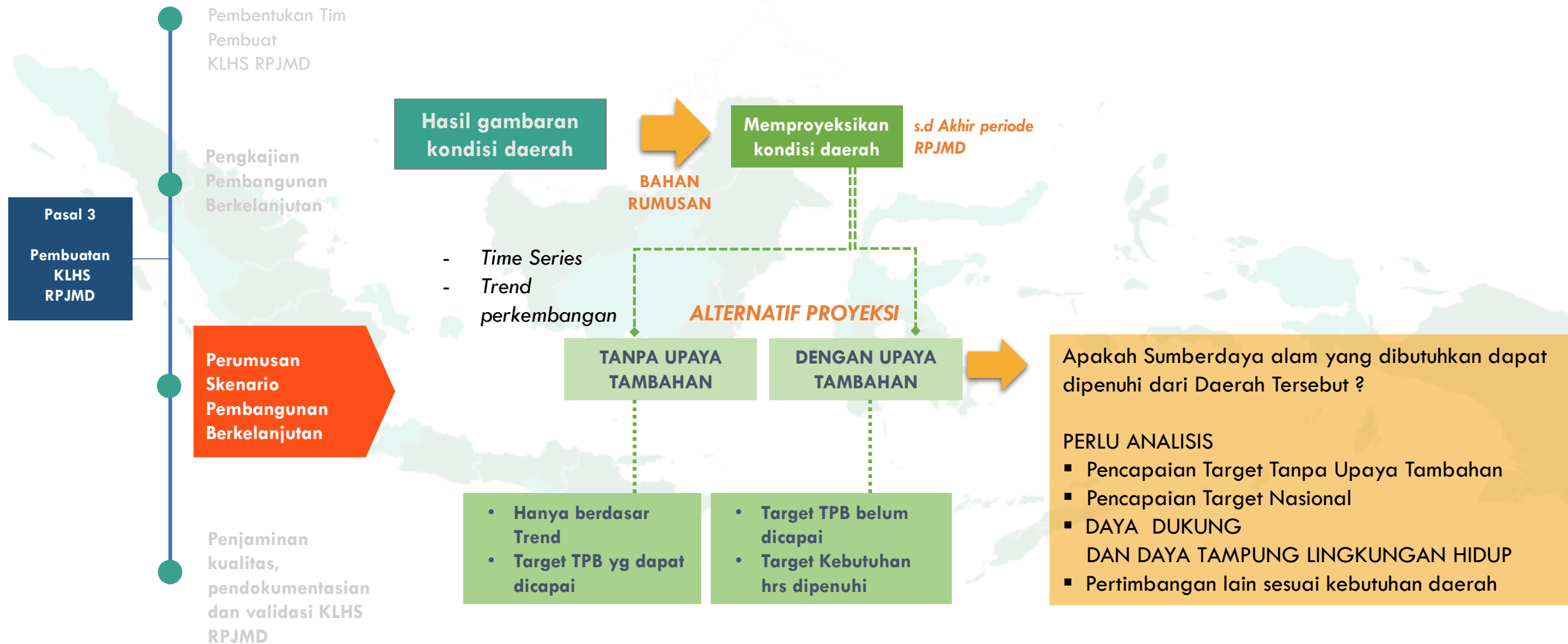
## Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan





# SUBSTANSI PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2018 TATA CARA PEMBUATAN KLHS RPJMD

## Perumusan Skenario





# SUBSTANSI PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2018 TATA CARA PEMBUATAN KLHS RPJMD

## Penjaminan Kualitas

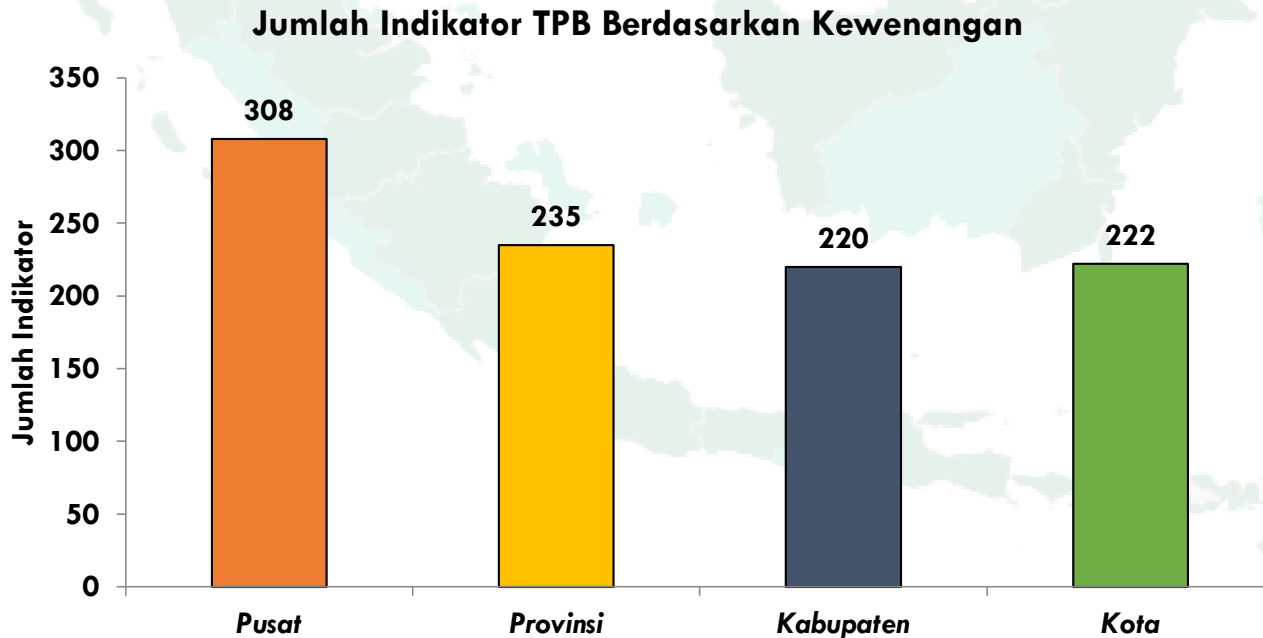




## PENCAPAIAN INDIKATOR TPB

→ Daerah harus melakukan penapisan indikator TPB yang relevan dengan kondisi masing-masing

### IDENTIFIKASI INDIKATOR TPB BERDASARKAN KEWENANGAN DAERAH



#### Catatan:

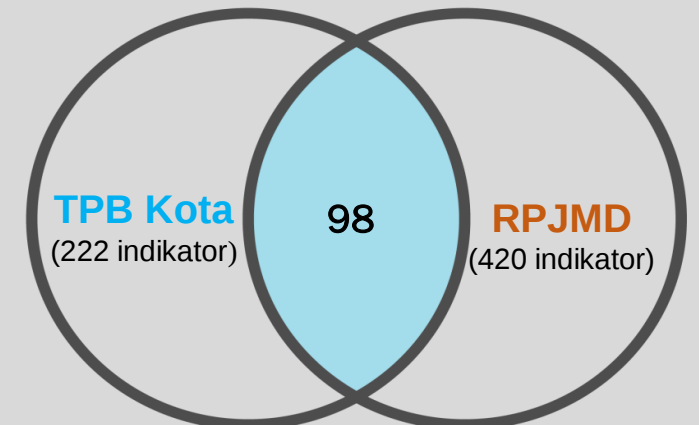
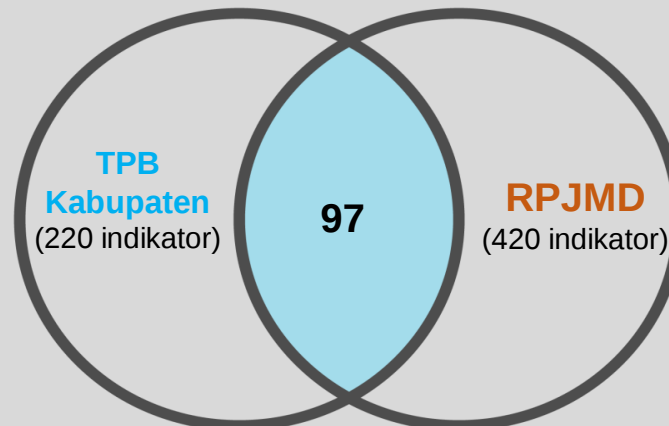
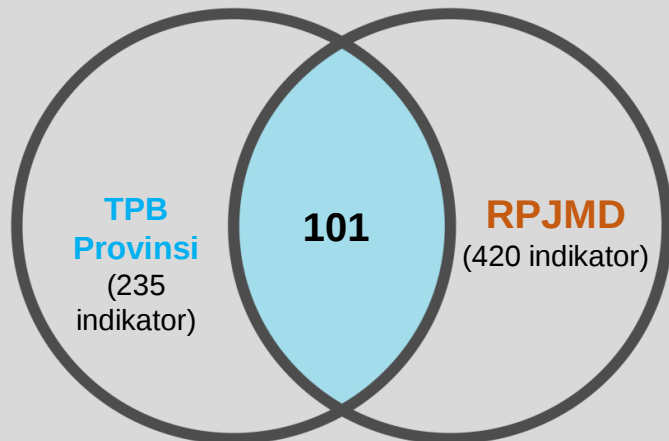
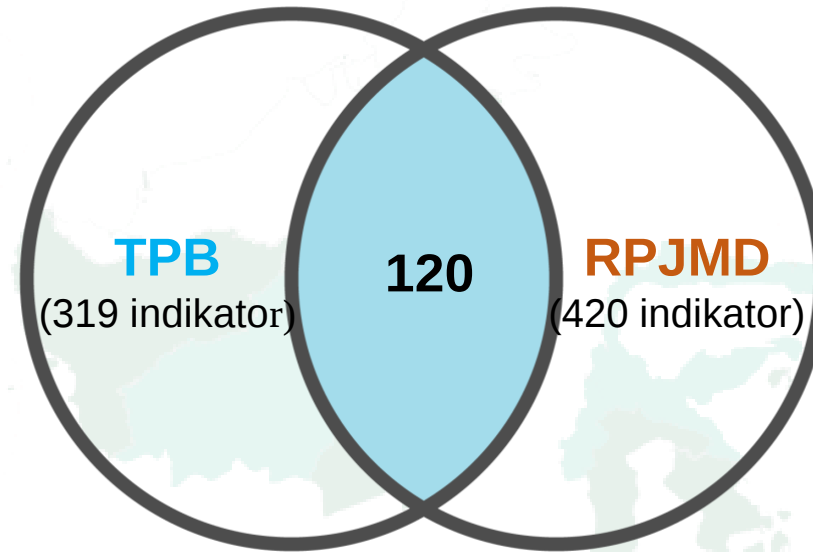
Dari 319 indikator TPB Indonesia:

- 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu sesuai kebijakan RPJMN 2015-2019



**Setiap daerah memiliki jumlah indikator berbeda**

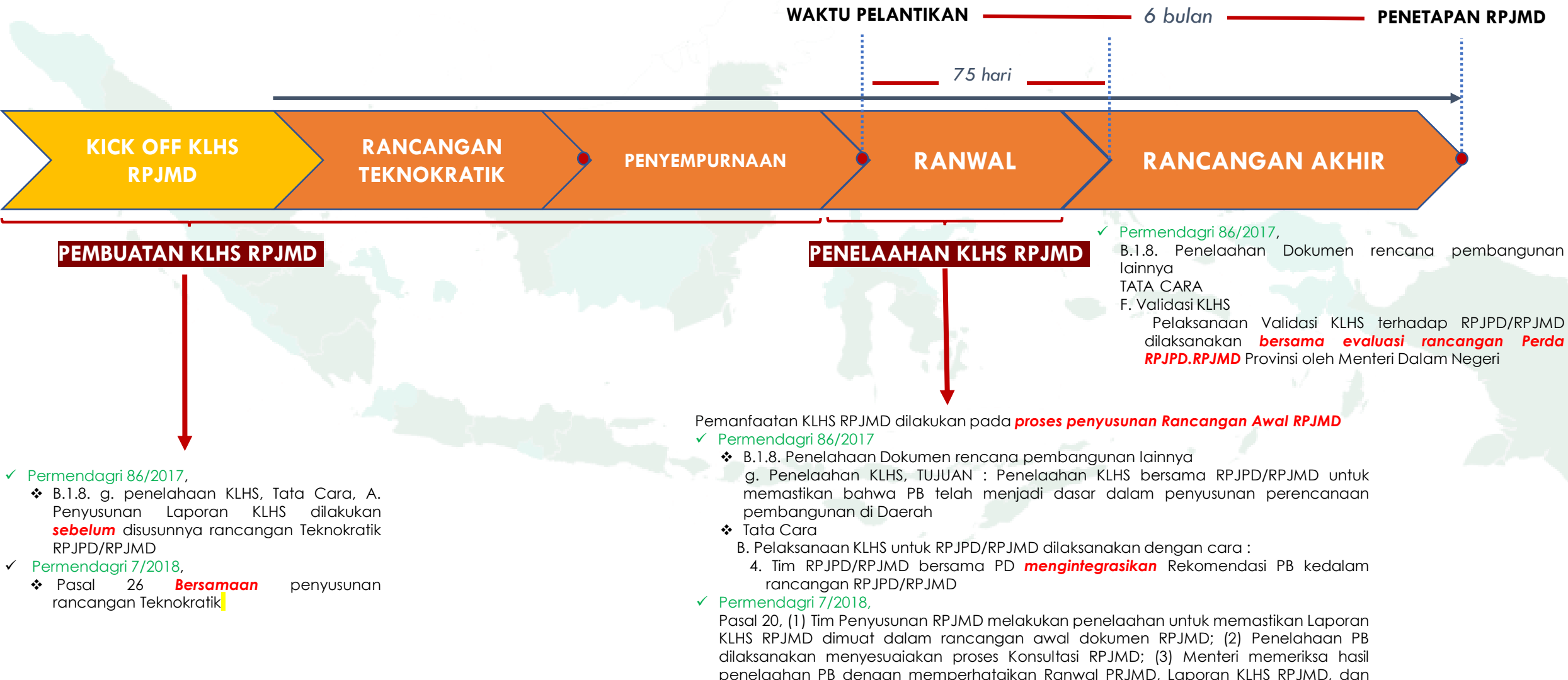
## IDENTIFIKASI INDIKATOR TPB YANG BERISIAN DENGAN INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)





# WAKTU PENYUSUNAN KLHS RPJMD

Proses penyusunan KLHS RPJMD berlaku secara *mutatis mutandis* untuk pelaksanaan KLHS RPJPD, KLHS perubahan RPJMD dan perubahan RPJPD (Permendagri 7/2018, Pasal 23)





# MELOKALKAN TPB DALAM PERENCANAAN DAERAH MELALUI PENGINTEGRASIAN KLHS RPJMD

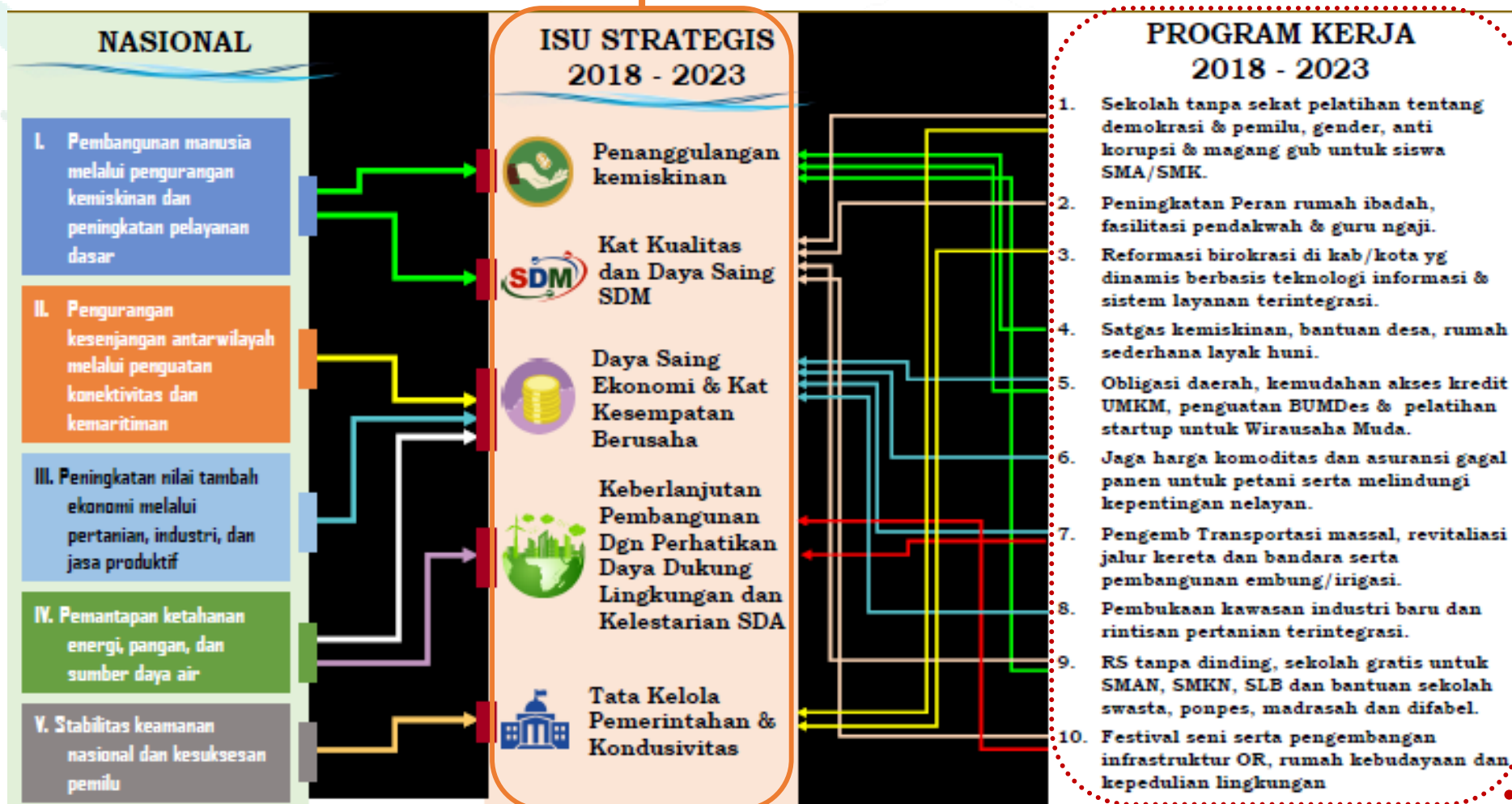
Contoh : Provinsi Jawa Tengah



Isu strategis  
menggambarkan  
pilar Pembangunan  
Berkelanjutan



Program kerja  
menggambarkan  
pelaksanaan TPB





## CONTOH FORMAT INTEGRASI HASIL TELAAH KLHS KE DALAM DOKUMEN RPJMD

| No  | Tujuan | Indikator | Analisis<br>Kondisi<br>Daerah | Rekomendasi KLHS | Penelaahan/Integrasi dalam RPJMD           |                                              |                                                 |                                                                             |
|-----|--------|-----------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |        |           |                               |                  | Gambaran Umum Kondisi<br>Daerah<br>(Bab 2) | Permasalahan dan Isu<br>Strategis<br>(Bab 4) | Visi, Misi,<br>Tujuan dan<br>Sasaran<br>(Bab 5) | Strategi, Arah<br>Kebijakan dan<br>Program<br>Pembangunan Daerah<br>(Bab 6) |
| (1) | (2)    | (3)       | (4)                           | (5)              | (6)                                        | (7)                                          | (8)                                             | (9)                                                                         |
|     |        |           |                               |                  |                                            |                                              |                                                 |                                                                             |

### Petunjuk Pengisian

1. Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 : Diisi dengan tujuan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
3. Kolom 3 : Diisi dengan indikator TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) sesuai dengan tujuan TPB (kolom 2)
4. Kolom 4 : Diisi dengan kondisi daerah yang tercantum dalam laporan KLHS
5. Kolom 5 : Diisi dengan hasil rumusan rekomendasi KLHS
6. Kolom 6 : Diisi dengan deskripsi gambaran umum kondisi daerah yg sesuai dengan laporan KLHS (dicantumkan no.halaman pada dokumen KLHS)
7. Kolom 7 : Diisi dengan deskripsi permasalahan dan isu strategis daerah yg sesuai dengan laporan KLHS (dicantumkan no.halaman pada dokumen RPJMD)
8. Kolom 8 : Diisi dengan deskripsi visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimuat dalam dok.RPJMD sesuai dengan hasil kajian pada laporan KLHS (dicantumkan no.halaman pada dokumen RPJMD)
1. Kolom 9 : Diisi dengan deskripsi strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yg dimuat dalam dokumen RPJMD sesuai dgn hasil kajian laporan KLHS (dicantumkan no.halaman pada dokumen RPJMD)



## CONTOH GAMBARAN PENGINTEGRASIAN HASIL KLHS KE RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN

Berdasarkan hasil perumusan skenario pencapaian indikator TPB, maka direkomendasikan indikator TPB dan targetnya yang akan diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD Provinsi 2018-2023 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun indikator dan targetnya diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

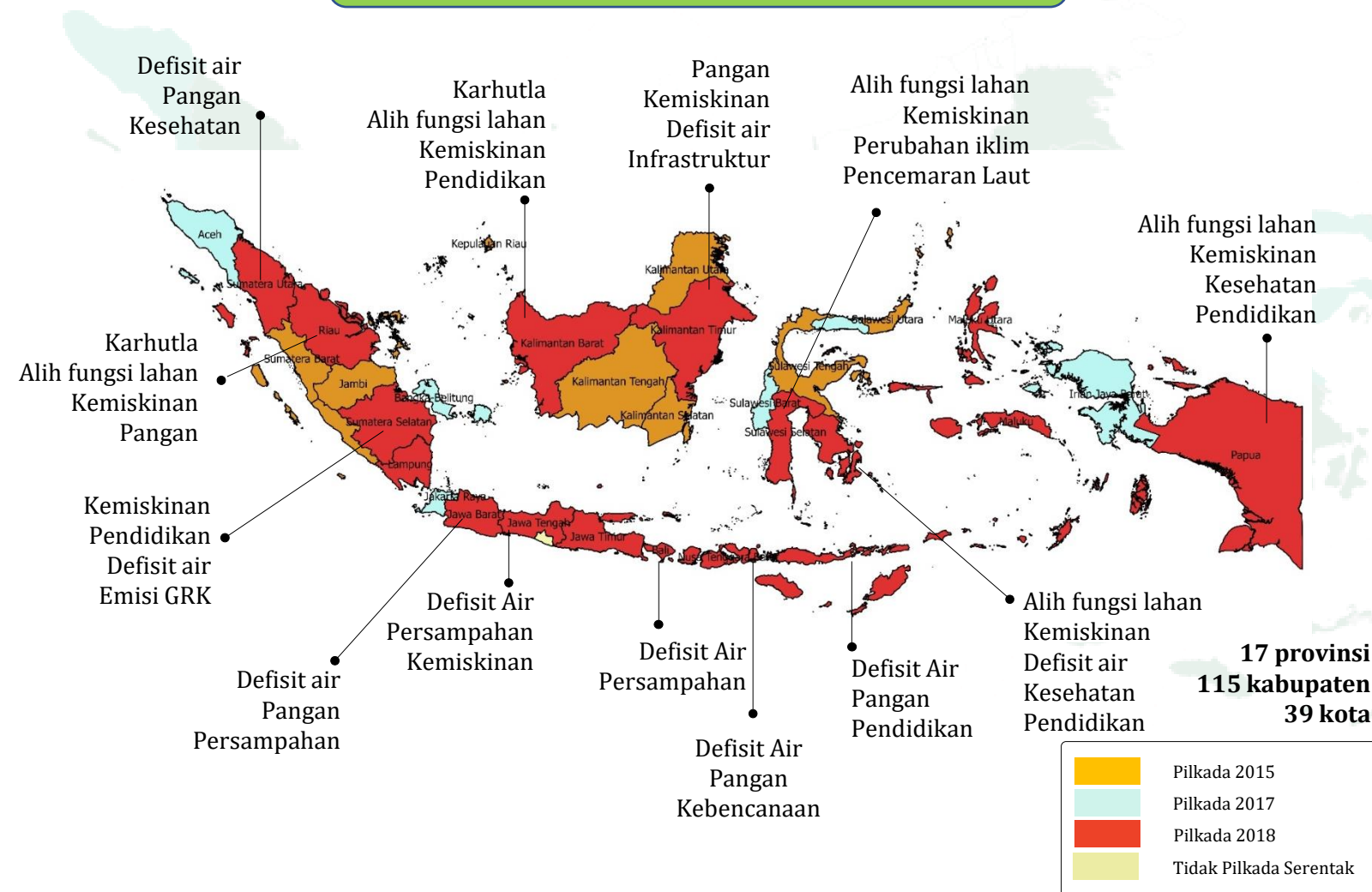
| No.                           | No. TPB | No. Indikator | Indikator                                                                              | Target RPJMD 2018-2023                                                                                                                                                                 | Target SDGs                                                                                                                                                                                                                                                   | Baseline (Eksisting) | Target PERPRES 59/2017   | Target RPJPD | Skenario             |
|-------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| Indikator yang terkait DDDTLH |         |               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                          |              |                      |
| 1                             | 1       | 1.3.1.(d)     | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | Menentukan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial                                                                                                                              | Menerapkan secara Daerah sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.                                                  | 178594               | Menurun menjadi 2,8 juta | 0%           | Butuh Upaya Tambahan |
| 2                             | 2       | 2.1.1.(a)     | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.                             | Menentukan penurunan angka prevalensi balita gizi kurang berupa stunting, malnutrisi, underweight, dengan kategori berdasarkan umur bawah lima tahun/balita dan bawah dua tahun/baduta | Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.                              | 22,8                 | Menurun menjadi 17%      | 0%           | Butuh Upaya Tambahan |
| 3                             | 6       | 6.2.1.(b)     | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.           | Menentukan peningkatan rumah tinggal bersanitasi                                                                                                                                       | Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | 0,842                | Meningkat menjadi 100%   | 100%         | Butuh Upaya Tambahan |

Sumber: KLHS PROV. SULSEL



## ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI 17 PROVINSI YANG MELAKSANAKAN PILSER 2018

### 17 PROVINSI TELAH MENYUSUN KLHS RPJMD



### ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN:

1. Defisit air
2. Pangan
3. Persampahan
4. Alih fungsi lahan
5. Perubahan Iklim
6. Pemenuhan SPM: kemiskinan, pendidikan, kesehatan

### Provinsi yang sudah menyusun KLHS RPJMD

1. Sumatera Selatan
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah
4. Bali
5. NTB
6. NTT
7. Sulawesi Selatan
8. Sulawesi Tenggara
9. Papua
10. Sumatera Utara
11. Riau
12. Jawa Timur
13. Kalimantan Barat
14. Kalimantan Timur
15. Maluku
16. Lampung
17. Maluku Utara

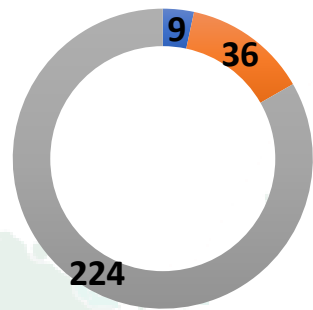
Data  
Januari 2020



# **PERSIAPAN DAERAH PILKADA SERENTAK 2020**

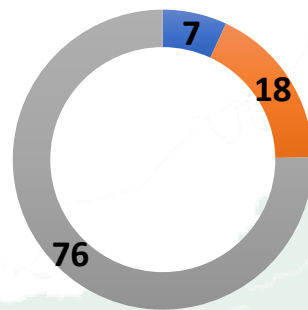
# PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2015 - 2020

## PILKADA 2015



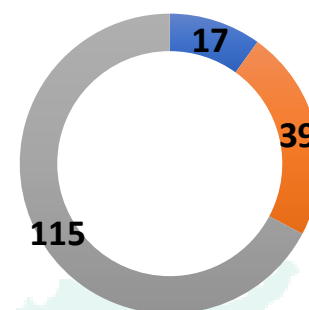
■ Provinsi ■ Kota ■ Kabupaten

## PILKADA 2017



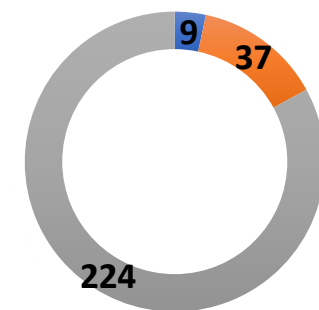
■ Provinsi ■ Kota ■ Kabupaten

## PILKADA 2018



■ Provinsi ■ Kota ■ Kabupaten

## PILKADA 2020



■ Provinsi ■ Kota ■ Kabupaten

■ Provinsi ■ Kota ■ Kabupaten

- ❖ Total daerah peserta pilkada serentak tahun 2020 sebanyak **270 daerah**
- ❖ Provinsi yang mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2020 berjumlah **9 Provinsi**
  - 1.Sumatera Barat
  - 2.Jambi
  - 3.Bengkulu
  - 4.Kepulauan Riau
  - 5.Kalimantan Tengah
  - 6.Kalimantan Selatan
  - 7.Kalimantan Utara
  - 8.Sulawesi Utara
  - 9.Sulawesi Tengah
- ❖ Kabupaten/kota yang mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2020 berjumlah **261 kabupaten/kota**



## MEKANISME PENYUSUNAN KLHS RPJMD (PERMENDAGRI 7/2018)

## CONTOH TAHAPAN PEMBUATAN KLHS RPJMD



Rapat Kecil dlm kantor



Rapat Halfday/Fullday

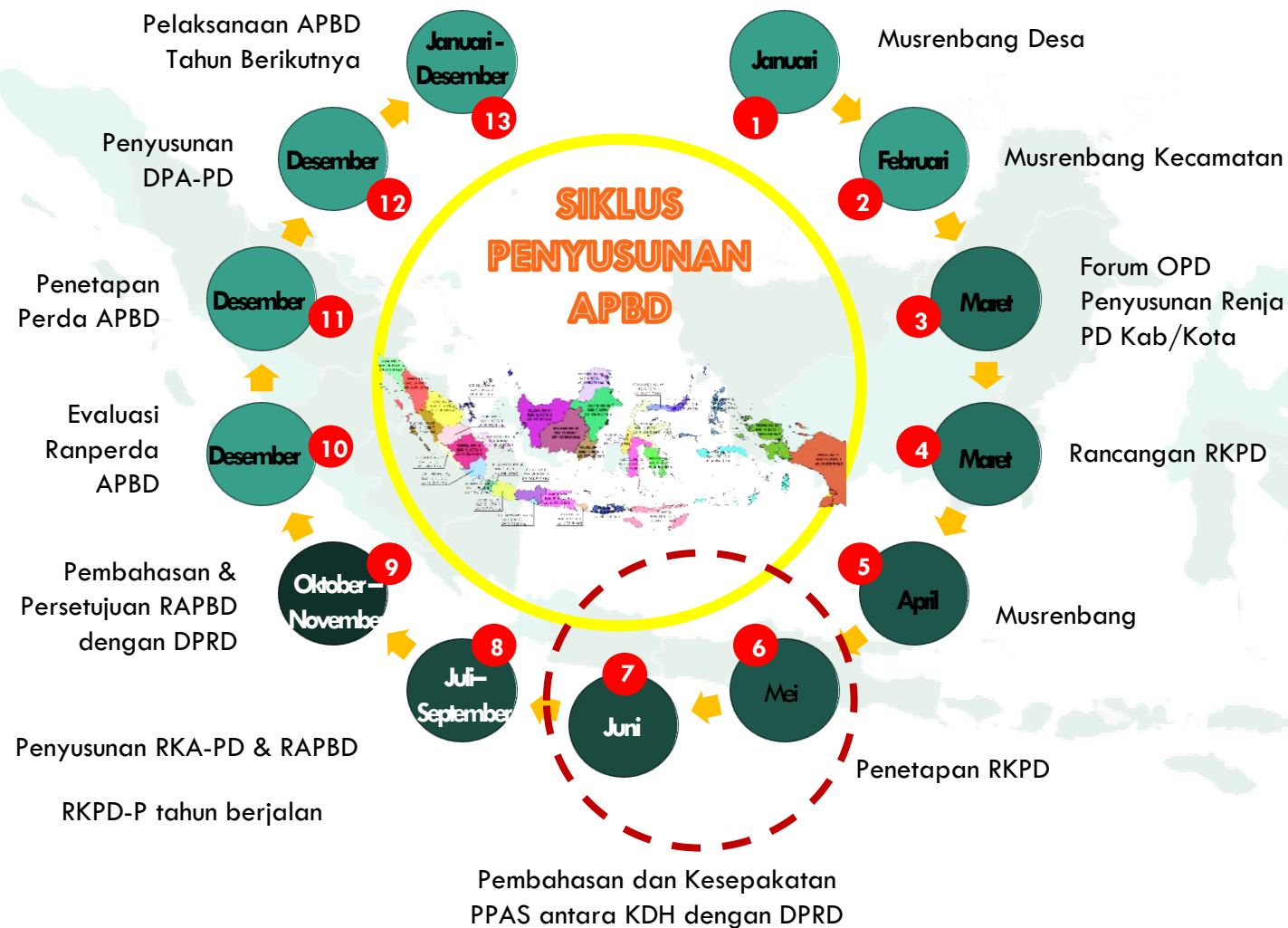


## PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2020 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP (Permendagri No.31/2019)

| NO. | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL                                             |                                                                                                         | HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL                                           | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (1) | (2)                                                                             | (3)                                                                                                     | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar | Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li><li>• <b>Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembuatan KLHS.</b></li><li>• Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; remediasi, rehabilitasi, restorasi, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.</li><li>• Pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li></ul> |
| 2.  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar | Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembinaan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, serta penegakan hukum.</li><li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pembinaan dan pengawasan izin dan penegakan hukum;</li><li>• Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.</li></ul>                                                                                                           |
| 3.  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar | Pengelolaan Sampah                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyiapan dan pengelolaan operasional infrastruktur persampahan dan infrastruktur sampah menjadi energi dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah.</li><li>• Pengelolaan sampah di darat dan di laut.</li><li>• Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.</li><li>• Pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3</li></ul>                                                   |



## SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



“

Apabila RKPD 2020 (Juni 2019) dan RKPD perubahan 2019 (juli 2019) sudah ditetapkan, maka kegiatan KLHS dapat dimasukkan pada RKPD perubahan 2020 (Juli 2020). Jadi Kegiatan KLHS dapat dilaksanakan pada September-Desember 2020 melalui APBD perubahan 2020

### Permendagri 31 Th. 2019

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembuatan KLHS menjadi salah satu arah kebijakan daerah urusan LH



### Permendagri 86 Th. 2016 ps. 355

Penetapan Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD paling lambat minggu ketiga bulan juli



### Permendagri 86 Th. 2016 ps. 174

Daftar program dan kegiatan secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan pembangunan daerah

# Nomenklatur Lingkungan Hidup

Permendagri No. 90 Th 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

| KODE   |               |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI                                                                         |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |
| 2      |               |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                               |
| 2      | 11            |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                         |
| 2      | 11            | 02      |          |              | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                |
| 2      | 11            | 02      | 01       |              | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi                              |
| 2      | 11            | 02      | 01       | 01           | Penyusunan dan Penetapan RPPLH provinsi                                                             |
| 2      | 11            | 02      | 01       | 02           | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH provinsi                                                             |
| 2      | 11            | 02      | 02       |              | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi                                   |
| 2      | 11            | 02      | 02       | 01           | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang                                                   |
| 2      | 11            | 02      | 02       | 02           | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                                                          |
| 2      | 11            | 02      | 02       | 03           | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil                   |
| 2      | 11            | 02      | 02       | 04           | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/resiko lingkungan Hidup |

| KODE   |               |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA                                                                   |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |
| 2      |               |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                               |
| 2      | 11            |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                         |
| 2      | 11            | 02      |          |              | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                |
| 2      | 11            | 02      | 01       |              | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota                        |
| 2      | 11            | 02      | 01       | 01           | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota                                                       |
| 2      | 11            | 02      | 01       | 02           | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota                                                       |
| 2      | 11            | 02      | 02       |              | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota                            |
| 2      | 11            | 02      | 02       | 01           | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang                                                   |
| 2      | 11            | 02      | 02       | 02           | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                                                          |
| 2      | 11            | 02      | 02       | 03           | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/resiko lingkungan hidup |



# TINDAKLANJUT

# TINDAK LANJUT

- Untuk melaksanakan pembangunan daerah yang **berkelanjutan** maka daerah harus :
  - ✓ **membuat KLHS RPJMD** (Permendagri 7/2018),
  - ✓ **menyusun dokumen dan Perda RPJMD** (Permendagri 86/2017), dan
  - ✓ **menyusun RAD TPB**, (Perpres 59/2017).
- Pembuatan KLHS RPJMD **dilakukan sebelum/bersamaan** dg Rancangan Teknokratik RPJMD, Perda RPJMD disusun dan ( **ditetapkan 6 bulan setelah kepala daerah dilantik** ), dan RAD TPB disusun oleh Provinsi bersama kab/kota.
- Dalam pembuatan KLHS RPJMD **harus memperhatikan Time Line** antara pembuatan/penyusunan KLHS RPJMD dengan Mekanisme Penyusunan Dokumen RPJMD
- Dalam Pembuatan/Penyusunan KLHS RPJMD, dibutuhkan untuk mengumpulkan dan mengkompilasi data dan informasi dalam rangka memperoleh data **Kondisi eksisting daerah terkait data daya dukung daya tampung, geografis, demografis, dan keuangan daerah**, Gambaran pencapaian indikator TPB dengan target yang ditetapkan, maka diperlukan peran para pihak sesuai dengan kewenangannya
- Apabila RKPD 2020 (Juni 2019) dan RKPD perubahan 2019 (juli 2019) sudah ditetapkan, maka kegiatan KLHS dapat **dimasukkan pada RKPD perubahan 2020 (Juli 2020)**. Jadi Kegiatan KLHS dapat dilaksanakan pada September-Desember 2020 melalui APBD perubahan 2020
- *Refocussing* kegiatan akibat pandemi Covid-19

***TERIMA KASIH***